



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425

Email : disdik_lutim@yahoo.co.id

PENETAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 74 /DIKBUD/TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023;
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal : 25 September 2023

Plt. Kepala Dinas,



Dr. H. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19650912 199412 1 004

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
(PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
NOMOR : TAHUN 2023**

Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Management Database (Dapodik)	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - UU No. 11 Tahun 2008	Rentan penyalahgunaan informasi oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama dasar hukum masih berlaku
Database ASN	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik - UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara	Potensi Penyalahgunaan Data Pegawai/Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia	Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum masih berlaku
Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/perceraian	- UU Nomor 14 Tahun 2008 huruf h - UU Tahun 1945 pasal 28G	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Penawaran kontrak	- UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa

Kode akses/password aplikasi elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga sehingga tidak dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
Data Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK

Malili, 25 September 2023

Menyetujui :

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan



Desli Basruddin

Pangkat : Pembina TK. I

Nip. 19650912 1994121 004

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. Hasmatul	MT Kabin	DIKBUD	1
2	Darmawan	Kebid SSKP	DIKBUD	2
3	Orbanus T	Kabid PAUD	DIKBUD	3
4	Hj. Zulhidayah	Kabid Pembinaan	DIKBUD	4
5	Hj. HAJERAH	Kabid SD	DIKBUD	5
6	IRMAGIATI, SE	Kasubag Keuangan	DIKBUD	6
7	FITRIANI UM	Kasi PAUD dan PNF	DIKBUD	7
8	PRIMAXANTI	PENGASAS	DIKBUD	8
9	Agus Zamran	Kasi Sarpras SD	DIKBUD	9
10	Nur Ichwan	Kasi Sarpras SMP	DIKBUD	10
11	Marsudi	Kasubag. Peningkatan	DIKBUD	11
12	Rusnah	Kasubag umum	DIKBUD	12
13	DAHLIA IBRAHIM	Kasubag. Perencanaan	DIKBUD	13
14	Rahmawati	Kasi Kurikulum PAUD	DIKBUD	14
15	Muh Nur Amri	Kasi Kurikulum SD	DIKBUD	15
16	YANI SYAMSUL	PAMONG BUBAYA	DIKBUD	16

Malili, September 2023

Mengetuai:

Pt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Timor

Kabupaten Timor

Kabupaten Timor

Kabupaten Timor

Kabupaten Timor

Kabupaten Timor

Drs. H. Masruddin

NIP. 19650912 1994121 004





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno Hatta Telp (0474) 321425 Faks (0474) 321425 Kode Pos 92981
Website : disdik.luwutimurkab.go.id Email : disdik_lutim@yahoo.co.id

Malili, 25 September 2023

Kepada,

Nomor : 400.3/1429/DIKBUD
Lampiran :
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi**
yang dikecualikan

Yth. 1. Para Kepala Bidang DIKBUD
2. Para Kasi/Pamong DIKBUD
3. Para Kasubag DIKBUD
Masing-masing
di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023

Waktu : Pukul 13.30 Wita – Sampai Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Dinas,



Drs. BASRUDDIN

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 196509121994121004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD kab. Luwu Timur di Malili;

Dokumentasi Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

